

Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris

Yuni Priskila Ginting¹, Ekklesia Nauliy², Elisabeth Ryanthie Maya Puteri³, Elsa Finelia Kumagap⁴, Jennifer Eve⁵, Joanne Natasha Sugianto⁶, Violen Ester Stefana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210123@student.uph.edu²,
01051210124@student.uph.edu³, 01051210059@student.uph.edu⁴,
01051210119@student.uph.edu⁵, 01051210076@student.uph.edu⁶,
01051210129@student.uph.edu⁷

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: *Tulisan ini menggali kompleksitas hukum waris di Indonesia, meneliti peraturan yang berlaku serta keragaman dalam pembagian warisan. Melalui tiga pendekatan utama - hukum perdata, adat, dan Islam - disoroti bagaimana setiap sistem memiliki aturan unik dalam menangani pembagian harta warisan. Penelitian juga menyoroti kasus konkret yang menunjukkan isu-isu penting, seperti penentuan ahli waris, perlindungan hak, dan pertentangan antara keputusan hukum dengan prinsip-prinsip waris yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.*

Keywords:

Hukum Waris, Pembuktian, KUHPperdata

Pendahuluan

Setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Implikasi hukum yang muncul setelah terjadinya peristiwa kematian ini melibatkan sejumlah isu, termasuk bagaimana penanganan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban individu yang telah meninggal dunia¹. Penanganan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban individu yang telah meninggal dunia akan ditelisik lebih dalam melalui hukum waris. Hukum waris merupakan komponen integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan menjadi bagian esensial dari hukum kekeluargaan. Sebagai segmen terkecil dalam kerangka hukum kekeluargaan, hukum waris memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia dari masa lampau hingga saat ini. Pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPper), namun tata cara

¹ Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 27

pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPer.

Pembagian harta warisan secara adil, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, menjadi aspek krusial dalam proses pewarisan. Kesepakatan yang tercapai melalui musyawarah menjadi nilai dasar kehidupan bersama dalam lingkup keluarga, yang seharusnya menjadi landasan utama. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUHPer. Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yaitu, adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.

Perkembangan zaman saat ini menjadi tantangan besar bagi Hukum Kewarisan di Indonesia, mengingat keberagaman suku dan ras yang menjadi ciri khas negara ini. Dalam masyarakat yang beragam ini, seringkali terjadi pembagian warisan yang berbeda-beda, sesuai dengan nilai budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Namun, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah karena sistem pembagian warisan yang beragam tersebut tidak selalu konsisten di antara satu dengan yang lainnya. Contoh kasus adalah dalam sistem garis patrilineal, di mana pewaris laki-laki mendapatkan bagian warisan, sementara dalam garis keturunan matrilineal, pewaris perempuan yang mendapatkan bagian warisan. Selain itu, hukum Islam juga memiliki sistem pembagian waris berdasarkan ajaran agamanya, dan pengaruh hukum waris barat dari masa pemerintahan Belanda selama 350 tahun turut mempengaruhi pola pembagian warisan di Indonesia.

Misalnya, sistem hukum waris barat yang diakui hingga sekarang, seperti KUHPer, menjamin setiap ahli waris atau anak mendapatkan bagian warisan yang setara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan dan menyatukan berbagai sistem pembagian warisan agar dapat mencapai keadilan dan kebersamaan di tengah keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia².

Permasalahan dalam hal Pewarisan sering terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan bagi pihak-pihak yang dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dalam pembagian harta waris pada suatu keluarga. Setiap ahli waris mendapat perlindungan dari Undang-undang terutama yang menyangkut bagian mutlaknya (*legitime portie*) sendiri, keadaan ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, bahkan oleh pemberian atau wasiat sekalipun.³ Pasal 834 dan 835 KUHPer memberi hak kepada ahli waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak ini

² Riyanta. "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal) 2012. Hal 1

³ Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm.5

disebut *hereditatis petitio*.⁴

Metode

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menganalisis sebuah permasalahan hukum menggunakan bahan pustaka atau data sekunder seperti doktrin hukum, norma, dan peraturan sebagai dasar untuk menjawab permasalahannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penulisan serta sosialisasi yang digunakan bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif masalah hukum yang secara natural pasti terjadi dalam kehidupan dan berkehidupan manusia, yakni mengenai peristiwa kematian dan waris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, dan pendapat pakar. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang penelitian dan diskusi yang lebih eksploratif, penulis menyertakan pula analisis terhadap putusan pengadilan 79PK/Pdt/2017 yang pada pokoknya mengenai kasus waris.

Hasil



Gambar 1. Kelas Hukum Pembuktian

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terlepas dari hidup manusia, sebab hukum waris mengatur serta menyelesaikan segala

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 85.

kepengurusan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, dan seluruabila tqsia pada akhirnya akan meninggal dunia. Meski memiliki hubungan hukum yang sangat erat dan tidak terlepas, hukum waris hingga saat ini belum memiliki adanya keselarasan serta keseragaman dari pengertiannya di Indonesia.⁵ Sehingga apabila didasari oleh pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris merupakan bagaimana hak dan kewajiban dalam rupa kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewaris) dapat beralih kepada orang yang masih hidup (ahli waris).⁶ Sedangkan apabila didasari pendapat Ali Afandi, hukum waris merupakan sebuah bentuk hukum yang mengatur mengenai kekayaan seorang yang telah meninggal dunia beserta akibat hukumnya terhadap ahli warisnya.⁷ Mengacu pada kedua pendapat tersebut, hukum waris secara garis besar dapat disimpulkan sebagai sebuah perangkat hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Pengaturan Hukum Waris berdasarkan Perdata, Adat, dan Islam

Pengaturan hukum waris di Indonesia sangat beragam, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) jenis sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia yakni: hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Keragaman pada pengaturan hukum waris di Indonesia, sejatinya disebabkan oleh keberagaman bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang berada di masyarakat Indonesia. Hukum waris perdata merupakan sebuah bentuk hukum waris yang mana didasari oleh KUHPer. Sistem hukum kewarisan ini diketahui tidak menganut istilah harta asal, harta gono gini, ataupun sejenisnya karena harta warisan dalam sistem hukum kewarisan perdata ini memandang harta tersebut sebagai sebuah kesatuan yang utuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 849 KUHPer. Berbeda pula dengan sistem hukum kewarisan lainnya yang membedakan jenis kelamin dari ahli waris, sistem hukum kewarisan perdata memandang yang berhak menjadi ahli waris merupakan orang yang merupakan keluarga dengan hubungan darah terdekat, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang berada di luar perkawinan. Hal ini sebagaimana selaras dengan Pasal 832 KUHPer. Dalam hal sistem hukum waris perdata, diketahui bahwa terdapat dua cara untuk ahli waris mewarisi harta dari pewaris yakni: (1) Menurut undang-undang (*ab intestato*), bahwa ahli waris menurut undang-undang

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 1.

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), Cet.6.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

terbagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu golongan 1 (keluarga dalam garis lurus kebawah, seperti anak serta suami/istri yang hidup lebih lama), golongan 2 (keluarga dalam garis lurus keatas, seperti orang tua serta saudara), golongan 3 (kakek dan/atau nenek dari garis ayah maupun ibu), serta golongan 4 (anggota keluarga dari garis samping, seperti sanak saudara dari ayah dan/atau ibu hingga derajat yang ke enam); dan (2) Menurut surat wasiat (*testament*), bahwa ahli waris menurut wasiat merupakan ahli waris yang dikehendaki oleh pembuat wasiat setelah ia meninggal dunia. Meski memiliki dua cara untuk menentukan ahli waris, sistem hukum waris perdata lebih mengutamakan ahli waris yang menurut undang-undang, sebagai sebuah bentuk pembatas kebebasan dari pembuat wasiat, sebagaimana termuat pada Pasal 881 KUHPer.

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah serangkaian pengaturan hukum tentang cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud secara turun temurun dari satu generasi ke generasi penerusnya. Indonesia sebagai negara yang limpah akan keragaman suku dan budaya, tentu memiliki sistem hukum waris yang beragam pula. Secara garis besar, waris adat dapat dikategorikan berdasarkan sistem kekerabatannya yakni; 1) Patrilineal, pada sistem ini ditarik garis keturunannya dari pihak ayah, sehingga kedudukan pria akan lebih menonjol dari wanita. Praktik sistem kekerabatan patrilineal ini dilaksanakan di adat Batak, Irian Jaya, Ambon, Nias, Lampung, NTT, dan lain sebagainya. Sebagian besar adat di Indonesia menggunakan sistem patrilineal ini; 2) Matrilineal, sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga kedudukan wanita dalam waris akan lebih menonjol dari pria. Praktik sistem kekerabatan ini terdapat pada adat Minangkabau, Enggano, dan Timor; 3) Parental, sistem ini menarik garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu. Maka dari itu, pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama. Praktik sistem kekerabatan parental di Indonesia terdapat di Jawa, Madura, Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan lain sebagainya.

Berikutnya mengenai hukum waris Islam. Pemberlakuan sistem hukum waris di Indonesia pun mencakup agama yang dianut oleh masyarakatnya. Bagi masyarakat yang beragama Islam, akan diimplementasikan Hukum Kewarisan Islam didasarkan pada pengaturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Selain dari yang beragama Islam, akan menggunakan sistem hukum waris menurut KUHPer ataupun hukum adat. Hukum waris Islam saat ini pengaturannya berada dalam KHI yang pemberlakuannya di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Penyebarluasan Hukum Islam. Menurut KHI, pewarisan dapat dilakukan menurut wasiat. Hal ini tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sebagaimana wasiat pada umumnya, kepemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Seseorang dapat mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya kepada orang tua, ahli waris, dan kerabatnya. Hal ini berdasarkan pengaturan Pasal 195 ayat (2) KHI, yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat mewariskan sepertiga dari harta warisan, kecuali bila semua ahli waris menyetujuinya. Jika orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, maka pewarisan akan dilaksanakan kepada ahli warisnya (dalam hubungan darah ataupun hubungan perkawinan).

Diskusi

Kasus Posisi Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017

Perkara ini pada mulanya muncul akibat gugatan yang diajukan oleh Sianny Octavia Ong selaku Penggugat kepada Iwan Gunawan Gomasjaya selaku Tergugat ke Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. Gugatan ini dilayangkan oleh Sianny Octavia Ong dalam rangka mewakili kedudukan dan kepentingan suaminya Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya yang telah meninggal beserta dengan anaknya yakni Josephine Gunawan Gomasjaya yang saat diajukan gugatan masih berada di bawah umur. Pada gugatan tersebut, Sianny Octavia Ong selaku Penggugat diketahui menuntut sebanyak 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya. Bahwa gugatan yang telah dilayangkan oleh Sianny Octavia Ong dikabulkan, sehingga Sianny Octavia Ong yang mewakili kedudukan dan kepentingan almarhum suaminya dan anaknya yang masih dibawah umur berhak atas 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya. Sebab Sianny Octavia Ong memiliki hak untuk mewakili almarhum suaminya dan anaknya yang saat ini masih dibawah umur, sebagai menantu dari Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya, dari anak mereka yang pertama yakni Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dari lima bersaudara yakni Ramli, Iwan, Linda, Imelda dan Farida.

Dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa harta warisan Alm. Kasman

Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya, menghibahkan seluruh hartanya kepada kedua anak laki-laki mereka yakni Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya dengan membaginya sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisnya yang berupa 79 tanah-tanah beserta bangunannya dan Perusahaan PT. Asia Tropical. Bahwa harta waris dari Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya hanya diberikan kepada Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya saja dan tidak diberikan kepada ketiga anak perempuan lainnya yakni Ina Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya. Hal ini sebagaimana didasari oleh kepercayaan dari Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya atas tradisi dan adat Tionghoa yang meyakini bahwa anak laki-lakilah yang seharusnya diberikan tanggungjawab untuk mengurus dan menjaga perusahaan keluarga, sementara anak perempuan tidak perlu dilibatkan dengan perusahaan keluarga, namun hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga serta merawat orang tua yang sakit.

Melihat Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya tidak mewariskan harta apapun bagi ketiga anak perempuan mereka, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya pada akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan 168/Pdt.G/2010/PN.Mks dengan maksud agar masing-masing kelima anak dari pasangan tersebut berhak memiliki hak waris yang sama atas $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dari seluruh harta warisan peninggalan Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya, tanpa adanya dibeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Bahwa ketiganya juga merasa dirugikan dengan adanya gugatan dengan nomor putusan 36/Pdt.G/2004/PN.Mks milik Sianny Octavia Ong, karena merasa haknya ditentang dengan tidak melibatkan sama sekali Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya dalam gugatan, sehingga seolah-olah hanya Sianny Octavia Ong dan Iwan Gunawan Gomasjaya lah yang berhak memiliki harta warisan dari Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya. Padahal Sianny Octavia Ong dan Iwan Gunawan sudah pasti mengetahui bahwa harta warisan dari Alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Meike Siahaya merupakan sebuah boedel warisan yang belum dibagi secara merata dan adil kepada kelima ahli waris sah.

Hingga pada akhirnya, anak-anak perempuan dari Kasman dan Meike yang masih belum menerima putusan dari *judex facti* pun mengajukan Peninjauan Kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008

tanggal 06 Januari 2009 dengan dalil bahwa majelis hakim pengadilan *judex facti* tidak mempertimbangkan eksistensi anak-anak perempuan Kasman dan Meike, dengan serta merta memutuskan untuk mengikuti pandangan kolot yang diterapkan berdasarkan kebiasaan dan adat Tionghoa, yang mana anak perempuan dipandang sebelah mata dalam keterlibatan untuk mengurus aset/harta orang tua. Selain itu, antara Sianny Octavia Ong dan almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya terdapat perjanjian pisah harta yang menunjukkan adanya keengganan dari Kasman dan Meike untuk meneruskan harta mereka ke Sianny Octavia Ong. Namun dengan demikian para Pemohon PK (anak-anak perempuan Kasman dan Meike) tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut karena kekurangan dokumen-dokumen kepemilikan aset/harta orang tua mereka. Maka dari itu, majelis hakim PK menjatuhkan putusan dengan menyatakan 50% atau setengahnya dari objek perkara adalah hak milik Sianny Octavia Ong selaku ahli waris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya, dan 50% lainnya adalah milik Iwan Gunawan Gomasjaya.

Analisis Pengaturan Waris Menurut Kuhper yang Berkaitan dengan Beban Pembuktian dalam Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017

Ketika Perseroan Komanditer Asia (CV Asia) diubah menjadi PT Asia Tropikal, yang semula dimiliki oleh Kasman, CV Asia tersebut telah memiliki kekayaan-kekayaan. Kekayaan yang dimasukkan sebagai aset PT tersebut yang merupakan boedel warisan. Untuk menentukan apakah obyek perkara merupakan boedel warisan atau bukan, harus diteliti terlebih dahulu kapan obyek perkara tersebut diperoleh dan darimana uang untuk membeli obyek perkara tersebut berasal. Dalam kasus ini sertifikat-sertifikat tanah dari keuntungan PT langsung di atas namakan Ahli waris laki-laki, sehingga secara umum terlihat bahwa sertifikat tersebut merupakan harta pribadi yang dimiliki oleh Ahli Waris laki-laki. Tindakan yang dilakukan oleh Kasman dan Meike tersebut adalah Hibah secara Materil, atau (*materiele schenking*).⁸ Dasar Hukum mengenai kemurahan hati ini merujuk pada Pasal 1096 KUHPer, dimana dalam Pasal tersebut terdapat kata-kata “memberikan kedudukan” yang mana mengacu kepada Pasal 124 ayat (3) KUHPer, yakni suami sebagai pengurus harta persatuan, diperbolehkan memberikan secara cuma-cuma hibah kepada anak-anak dari perkawinan mereka sebagai pesangon kawin untuk memberikan suatu

⁸ Agnes Violen, Milly Karmila Sareal, Widodo Suryandono. Perlindungan Hak Mewaris Dari Ahli Waris Perempuan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Pembagian Waris Hanya Kepada Ahli Waris Laki-laki Menurut Adat Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 79PK/Pdt/2017). (Master's thesis, FH UI, 2019). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20488440&lokasi=lokal>

kedudukan. Termasuk di dalamnya kalau suami memberikan modal untuk permulaan hidup pisah dari orang tua. Kesemuanya itu disamakan dengan hibah dan karenanya tunduk pada ketentuan pasal 1086 KUHPerdara yakni mengenai Inbreng. Hibah yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris wajib dimasukkan kembali kedalam harta peninggalan Pewaris ketika warisan terbuka. Termasuk didalamnya seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena pergantian, diwajibkan memasukkan segala pemberian, yang telah dilakukan kepada orang tuanya. Adapun tujuan dari dilakukan Inbreng adalah agar harta pewaris dibagi lebih merata di antara para ahli warisnya.

Analisis Akibat Hukum Terhadap Warisan yang Diberikan Hanya Kepada Ahli Waris Laki-Laki Sementara Pewaris Mempunyai Ahli Waris Perempuan dalam Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017

Objek perkara dalam Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017 adalah boedel waris, dikarenakan tindakan Kasman dan Meike yang menghibahkan materil kepada anak-anaknya. Hibah materil sendiri diatur di dalam Pasal 1096 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 124 Ayat 3, sehingga tunduk kepada aturan tentang Inbreng yang terkandung dalam Pasal 1086 KUHPer. Dimana Inbreng bertujuan supaya harta yang dimiliki Pewaris dapat dibagi dengan lebih merata antara para ahli-ahli warisnya. Pewaris yang memberikan hibah terhadap ahli waris harus memasukkannya kembali dalam harta peninggalan milik Pewaris saat warisannya telah terbuka. Tak terkecuali anak yang diberikan warisan tersebut dengan alasan pergantian.

Ketika Pewaris kemudian meninggal dunia, seharusnya harta peninggalannya segera didaftarkan boedel. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini merupakan kekayaan Pewaris yang ditinggalkan. Pada dasarnya, Boedel terdiri atas seluruh harta seseorang, baik aktiva maupun pasiva. Sedangkan pendaftaran boedel adalah tindakan sebelum harta yang ditinggalkan Pewaris dibagikan kepada para ahli waris. Pentingnya tindakan ini guna mencatatkan secara jelas daftar harta yang akan diberikan. Saat pendaftaran tersebut dilakukan sebelum melakukan pembagian harta, maka setiap hibah dari Pewaris semasa hidupnya perlu dihitung kembali supaya pembagian harta dapat dibagi dengan adil ketika sudah waktunya pembagian.

Jika ditinjau lebih dalam pada kasus ini, 5 ahli waris berhak atas $\frac{1}{5}$ bagian. Namun karena Ramli telah meninggal, dengan demikian Josephine menggantikan posisinya sebagai Ahli Waris. Berkaitan dengan *Legitime Portie*, harta Pewaris tidak

dibagikan kepada para Penggugat ataupun Ahli Waris Perempuan sama sekali. Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum yang membuat Para Penggugat dan Ahli Waris Perempuan mempunyai *Legitime Portie*. Sehingga Para Penggugat harus memperoleh sekurang-kurangnya bagian yang ditentukan oleh Pasal 914 KUHP. Untuk ahli waris dengan garis lurus ke bawah atau dapat dikatakan anak-anak sah dari Kasman, *Legitime Portie* yang diberikan adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan diperolehnya sebagai Ahli Waris, yaitu $\frac{1}{5}$ harta peninggalan Pewaris. Kemudian $\frac{3}{20}$ menjadi bagian daripada tiap-tiap Ahli Waris Legitimar yang menuntut bagiannya. Supaya Linda, Imelda dan Farida dapat memenuhi bagian ketiganya untuk mendapati *Legitime Portie*, oleh karena itu Iwan dan Josephine harus melakukan *Inkorting* yang berarti melakukan pemotongan terhadap hasil hibah yang diterima keduanya, yakni yang sebelumnya $3 \times \frac{3}{20} = \frac{9}{20}$, setelah dipotong menjadi $\frac{1}{2} \times \frac{9}{20} = \frac{9}{40}$.

Maka perhitungan akhir dari pembagian harta warisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Pembagian Harta

Iwan	11/40
Linda	6/40
Imelda	6/40
Farida	6/40
Josephine	11/40
Total	40/40

Kesimpulan

Tulisan ini secara komprehensif membahas hukum waris di Indonesia dari beberapa sudut pandang, termasuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku, keragaman dalam pembagian warisan, serta kasus-kasus konkret terkait pembagian harta warisan. Salah satu poin penting adalah keragaman sistem hukum waris di Indonesia, yang tercermin dalam tiga jenis sistem utama: hukum waris perdata, adat, dan Islam. Keanekaragaman ini disebabkan oleh keragaman budaya, adat istiadat, dan agama di Indonesia. Setiap sistem memiliki prinsip, cara, dan aturan yang

berbeda dalam pembagian harta warisan.

Pembuktian dari Kasus Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017 yang disebutkan menyoroti beberapa isu penting dalam pembagian warisan, seperti penentuan ahli waris, perlindungan hak ahli waris, termasuk adanya pertentangan antara keputusan hukum yang sudah ada dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap bagian mutlak dari setiap ahli waris *Legitime Portie* sudah diatur dalam Pasal 914 KUHPer, yang mengatur bahwa Iwan dan Josephine harus melakukan *Inkorting* yang berarti melakukan pemotongan terhadap hasil hibah yang diterima keduanya, supaya Linda, Imelda dan Farida dapat memenuhi bagian ketiganya untuk mendapati *Legitime Portie*. Terlihat bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan dengan seksama berbagai aspek hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, hukum waris di Indonesia merupakan ranah yang kompleks, terpengaruh oleh beragam faktor seperti adat, agama, dan hukum perdata. Keragaman ini menciptakan tantangan dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, terutama saat terjadi konflik antara prinsip-prinsip hukum yang berbeda.

Pengakuan/Acknowledgment

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap kami dalam pelaksanaan program ini, hal ini secara terutama kepada Universitas Pelita Harapan yang telah menjadi wadah pelaksanaan bagi program Pembuktian Kasus Hukum Waris ini. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami dalam proses pembuatan jurnal beserta dengan materi program Pembuktian Kasus Hukum Waris ini, karena tanpa dukungan dari Ibu tersebut, jurnal ini tidak akan diterbitkan.

Daftar Referensi

Agnes Violen, Milly Karmila Sareal, Widodo Suryandono. Perlindungan Hak Mewaris Dari Ahli Waris Perempuan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Pembagian Waris Hanya Kepada Ahli Waris Laki-laki Menurut Adat Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 79PK/Pdt/2017). (Master's thesis, FH UI, 2019).
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20488440&lokasi=lokal>)

Ali Afandi, Hukum Waris, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011).

Riyanta. "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal) 2012.

R. Wirjono Prodjodikoro, HUKUM WARISAN DI INDONESIA, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), Cet.6.

Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991).

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2007).